

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT NOMOR 338 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 338 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 111 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 49/PL.01.2-BA/3401/3/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 11/PK.01-BA/3401/4/2024 tentang Telaah Lebih Lanjut terhadap Berita Acara Nomor 49/PL.01.2-BA/3401/3/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo Nomor 111 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 7 Tahun 2017: PKPU No 8 Tahun 2019: PKPU No 3 Tahun 2022: PKPU No 7 Tahun 2022: Kep KPU No 111 Tahun 2023
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Perubahan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 111 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2024.
- Lampiran 1 Halaman